

**ANALISI HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA
TENTANG JUAL BELI KULIT HEWAN QURBANDENGAN SISTEM
LELANG DI DESA PENATARSEWU KECAMATAN TANGGULANGIN**

KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**



Oleh:

**MIQDAD ASADULLAH
NIM: C02207104**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S. 2012 033 M	No. REG : S. 2012/14/033 ASAL BUKU : TANGGAL :

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH

JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA

2012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Miqdad Asadullah
NIM : C02207104
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Muamalah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan
Tokoh Agama Tentang Jual beli Kulit Hewan
Qurban Dengan Sistem Lelang Di Desa
Penatasewu Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Maret 2012

Saya yang menyatakan,


METERAI
TEMPEL
7553DAAF394623735
6000
DJP
Miqdad Asadullah
C01207040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Miqdad Asadullah NIM: C02207104 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 01 Maret 2012

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a smaller, more detailed stroke that ends in a small hook.

Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Miqdad Asadullah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa , tanggal 06 Maret 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

Sekretaris,

Sri Wigati, M.El
NIP.197302212009122001

Penguji I,

Dra. Nurhayati, M.Ag
NIP.196806271992032001

Penguji II,

Drs. Ach. Yasin, M.Ag
NIP.196707271996031002

Pembimbing,

Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

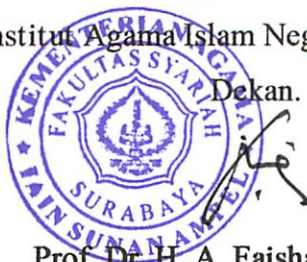
Surabaya, 22 Maret 2012

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan.



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP.195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Jual Beli Kulit Hewan *Qurban* Dengan Sistem Lelang Di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo”. Untuk menjawab pertanyaan; Bagaimana praktek jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo? Dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo?

Data penelitian ini dihimpun secara *observasi, interview*, dan studi dokumentasi. Selanjutnya dianalisis deskriptif dengan pola pikir induktif. Yaitu mengumpulkan data tentang jual beli kulit hewan *qurban* dengan sitem lelang di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo kemudian dianalisis dengan teori jual beli hukum islam kemudian diambil kesimpulan.

Hasil penelitian menyebutkan, bahwa praktek jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo adalah penjual menawarkan kulit hewan *qurban* ditengah banyak pembeli, lalu para pembeli saling menawar dan yang berhak membeli adalah pembeli yang mengajukan harga paling tinggi dengan cara menulis namanya beserta suatu harga yang di tawarkan kedalam kertas atau kartu yang sudah disediakan oleh panitia penjualan kulit *qurban*. Praktek seperti itu yang menjadi perbedaan pendapat para tokoh agama di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten sidoarjo.

Sedangkan analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terdapat dua hukum. Yang pertama hukumnya dilarang. Karena sama saja menjual sesuatu yang bukan miliknya lagi. Hal ini sejalan dengan hadist nabi. Akan tetapi para tokoh agama setempat sepakat memperbolehkan jual beli kulit *qurban* karena dilihat dari segi manfaatnya bagi masyarakat yang kurang mampu dan dengan alasan lain *mustahik* yang telah menerima daging *qurban* tidak bisa mengolah kulit tersebut, hukumnya *mubazir* jika kulit tersebut dibuang begitu saja. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah ketika penjualan tersebut dilakukan dengan sistem lelang.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada pengurus jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang di Desa penatarsewu disarankan untuk lebih meningkatkan pengetahuan tentang tata cara jual beli sistem lelang menurut hukum Islam. Terutama *pentasarrufan* atau penggunaan dan pembagian hasil *qurban*, sehingga jual beli tersebut menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan yang di gariskan oleh Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah salah satu agama yang memiliki berbagai bentuk ibadah yang ada kaitannya dengan hubungan sesama manusia, yaitu yang disebut dengan muamalah atau "*Ḥabl Min Annās*". Lapangan muamalah adalah aspek di mana manusia berhubungan secara *horisontal* antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam lapangan ekonomi, sosial kemasyarakatan dan nilai-nilai dalam rangka memenuhi hajat orang banyak serta sebagai upaya untuk beribadah kepada Allah SWT.

Maka dari itu, seorang muslim wajib mengikatkan perbuatannya dengan hukum *syara'* sebagai konsekuensi keimanannya. Oleh karenanya, sudah seharusnya dan sewajarnya seorang muslim mengetahui halal-haramnya perbuatan yang dilakukannya agar tidak salah dalam melakukan perbuatan yang dilakukannya tersebut. Islam juga menganjurkan pengikutnya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Begitu pula dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Dalam *qurban* seorang manusia dapat mempertebal kepekaan rasa sosialnya dan mempertegas bahwa manusia adalah makhluk sosial. *Qurban*

Hal ini berbeda lagi dengan di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, mereka menjual kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang sehingga menjadi perdebatan tiga tokoh agama yaitu tokoh agama Nadhlotul Ulama (NU), Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Desa tersebut.

Dari uraian latar belakang masalah diatas, untuk lebih lanjut dalam pembahasan ini dapat diketahui pokok masalah sebagai berikut:

1. Akad jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang.
2. Pandangan Tokoh Agama tentang jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang di Desa Penatar Sewu Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo.
3. Analisis Hukum Islam terhadap pandangan Tokoh Agama tentang jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang.

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang tercakup dalam penelitian ini, dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembahasan nantinya, maka masalah yang akan dibahas dibatasi pada:

1. Dari segi subyeknya: Subyek yang diteliti adalah tokoh agama Islam yang ada di Desa Penatar Sewu Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo yang kompeten di bidang hukum Islam, jual beli dengan sistem lelang.
2. Dari segi obyeknya: Jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang.
3. Dari segi lokasinya: Lokasi yang diteliti adalah Desa Penatar Sewu Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo.
4. Dari segi kajiannya: Hal yang akan dikaji adalah pendapat tokoh agama dan akad yang dilakukan pada saat melakukan praktik jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang.
5. Dari segi analisisnya: Dianalisis menurut hukum Islam dengan menggunakan konsep *al- masalah al- mursalah*.

D. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo?

- ## E. Kajian Pustaka

Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Jual Beli Kulit Hewan *Qurban* Dengan Sistem Lelang di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo” merupakan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang lain, perbedaan ini dapat dilihat dari berbagai hasil penelitian berikut:

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Kulit Hewan *Qurban* di Masjid Baitul Muttaqin Desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik”. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui aplikasi transaksi jual beli kulit hewan *qurban*, pandangan tokoh agama

kaitannya dengan aplikasi transaksi jual beli kulit hewan *qurban*, dan untuk mengetahui status hukum transaksi tersebut jika dianalisis dengan menggunakan salah satu dasar pertimbangan dalam penetapan hukum Islam yaitu *al-masalahah*.⁶

Sedangkan penelitian yang berjudul “Jual Beli daging *qurban* untuk pembangunan masjid dalam perspektif Hukum Islam (Study kasus di Masjid Baitul Mu’min Sukodono tahun 2003-2006)” judul ini untuk menjawab rumusan masalah bagaimana transaksi/akad jual beli daging *qurban*, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli daging *qurban*, dan untuk mengetahui status hukum transaksi tersebut.⁷

Sedangkan dalam bahasan skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Jual Beli Kulit Hewan *Qurban* Dengan Sistem Lelang di . Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo” ditekankan pada Transaksi Jual Beli Kulit Hewan *Qurban* Dengan Sistem Lelang, dan pandangan tokoh agama Islam tentang transaksi Jual Beli Kulit hewan *Qurban* Dengan Sistem Lelang ditinjau dari konsep *al-maslahah al-mursalah*nya.

⁶ Dina Malisa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban di Masjid Baitul Muttaqin Desa Bedanten Kecamatan Bunga Kabupaten Gresik*, (Surabaya:Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2010)

⁷ Farida Lutviawati, *Jual Beli Daging Qurban Untuk Pembangunan Masjid Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus di Masjid Baitul Mu'min Sukodono Tahun 2003-2006)*, (Surabaya:Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2007)

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang tersebut diatas, maka tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana akad jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang di Desa Penatar Sewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

G. Kegunaan Penelitian

Dengan ditulisnya skripsi ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya:

a. Kegunaan Dari Segi Teoritis

Sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan serta pengetahuan tentang akad jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga dapat dijadikan

informasi bagi para pembaca dan menambah pengetahuan tentang hukum Islam.

b. Kegunaan Dari Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan masukan sekaligus sumbangan kepada para pemikir hukum Islam untuk dijadikan sebagai salah satu metode ijtihad terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul dipermukaan yang belum diketahui status hukumnya serta berguna bagi penerapan ilmu dimasyarakat untuk lebih mengerti dan memahami norma-norma bermuamalah secara jujur, baik dan benar.

H. Definisi Operasional

Karya Ilmiah yang dibuat oleh peneliti ini berjudul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Jual Beli Kulit Hewan *Qurban* Dengan Sistem Lelang di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

1. Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan yang terkait dengan hukum jual beli (*Bai'*), dan konsep *al- masalah al-mursalah*.
2. Pandangan Tokoh Agama : Orang yang dianut, dipercaya, dan dapat memegang amanah masyarakat

- ## 2. Sumber Data

a. Sumber Data primer

1) Hasil wawancara dengan pihak yang melakukan jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo diantaranya yaitu panitia yang menjual tersebut dan pembeli kulit tersebut.

Data Sekunder adalah data yang memberi penjelasan terhadap data primer. Data tersebut sebagian besar merupakan literatur yang terkait dengan konsep hukum Islam dan data ini bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang:

- 1) **Fiqih Muamalah**
- 2) **Hukum Udhhiyah dan Adab Menyembelih**
- 3) **Fiqih Muamalat**
- 4) **Fiqih Sunnah**
- 5) **Ilmu Ushul Fiqih**
- 6) **Dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.**

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data yang benar dan tepat ditempat penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik *Interview* (wawancara)

Metode wawancara atau interview yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian. Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah:

- 1) Panitia *Qurban*
- 2) Pembeli
- 3) Tokoh agama Islam
- 4) Perangkat desa

b. Telaah Dokumen

Metode telaah dokumen yaitu metode yang dalam pengumpulan datanya dengan cara mentelaah surat-surat yang dibuat oleh petugas desa atau panitia jual beli kulit hewan *qurban* yang pernah dilakukan sebelum-sebelumnya.

Mengumpulkan data dengan menggunakan metode ini yaitu mentelaah buku-buku yang terkait tentang jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang ini.

a. Organizing

b. Editing

c. *Analizing*

Yaitu lanjutan terhadap hasil klasifikasi data, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo.

J. Sistematika Pembahasan

Metode pembahasan yang dipakai adalah induktif. Induktif merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yang ada di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap pandangan tokoh agama terkait dengan pelaksanaan jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dan kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh peneliti maka disusunlah sistemetika pembahasan sebagai berikut:

- BAB I** : Merupakan Pendahuluan, yang meliputi uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : Bab kedua merupakan landasan teori penelitian yang membahas tentang jual beli (*Bai'*), mulai dari definisi jual beli (*Bai'*), dasar hukum jual beli (*Bai'*), rukun dan syarat sahnya jual beli (*Bai'*), pembayaran jual beli (*Bai'*). Serta membahas tentang *qurban*, mulai dari definisi *kurban*, rukun dan syarat *kurban*, pendistribusian *qurban* dan membahas konsep *al- masalah al- mursalah*, Syarat-syarat *al- masalah al- mursalah*.
- BAB III** : Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian tentang gambaran umum Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, tentang jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, serta pandangan tokoh agama Islam di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin tentang jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang ditinjau dari konsep *al- masalah al- mursalah*.
- BAB IV** : Dalam Bab ini berisi tentang hasil penelitian lapangan yang

[illegible]

**LANDASAN TEORI JUAL BELI SISTEM LELANG, *QURBAN*
DAN *MASLAHAH MURSALAH***

1. Pengertian Jual Beli dengan Sistem Lelang

Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar.⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam juga menjelaskan didalam bukunya, jual beli (*al-bai'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.¹⁰ Kata *al-bai'* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta:Amzah, Cet. I, 2010), 23

mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

2. Dasar Hukum Jual Beli dengan Sistem Lelang

Pada dasarnya hukum jual beli itu diperbolehkan, sesuai dengan Q.S al-Baqarah ayat 275 dan Q.S an-Nisaa' ayat 29.

Q.S al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹⁴

Q.S an-Nisaa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِعْدَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ .

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.¹⁵

Dan dipertegas oleh hadits Nabi saw;

فِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا أَنَّهُ سِيلَ أَيُّ كَسْبِ الرَّجُلِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: [عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ. وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورًا]. وروي ذلك موصولا واختلف في أسنده. ¹⁶

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Intermasa, 1986), 69

¹⁵ *Ibid.*, 122

Artinya:

Dalam hadis Sa'id ibn 'Umair yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad secara mursal: Bahwa Nabi saw pernah ditanya, "Pekerjaan apa yang paling baik?" Rasulullah saw menjawab, "Pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik."

Dalam kitab-kitab fiqh atau hadits, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah *Bai' al-muzayyadah* (adanya penambahan). Dalam jual beli model lelang (*al-muzayyadah*) ini ada pendapat ulama yang membolehkan hukum lelang, tapi ada juga yang memakruhkannya. Hal itu karena memang ada beberapa sumber hukum yang berbeda. Ada hadits yang membolehkannya dan ada yang tidak membolehkannya.

Ulama yang membolehkan jual beli lelang tersebut, memakai dasar apa yang dilakukan langsung oleh Rasulullah saw dimasa beliau hidup. Ternyata beliau juga melakukan transaksi lelang dalam kehidupannya. Diantara hadis yang membolehkannya antara lain :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ بَاعَ النَّبِيُّ ص م. حِلْسًا وَ قَدَحًا قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ
وَالْقَدَحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ مَنْ يَرِيدُ فَأَعْطَهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا
مِنْهُ (رواه الترمذی)

Artinya:

Dari Anas r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. menjual sebuah pelana dan sebuah mangkuk air dengan berkata siapa yang mau membeli pelana dan mangkuk ini? Seorang laki-laki menyahut; aku bersedia membelinya seharga satu dirham. Lalu Nabi berkata lagi,

¹⁶ Abu Bakr Ahmad ibn al-Husain al-Baihaqy, *Al-Sunan Al-Sagir Juz 1*, (Beirut, Dar El-Fikr, t.t), 462.

•

17

18

19

Dasarnya adalah hadits berikut ini yang merupakan sambungan dari hadis di atas :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْمَرْأَةِ وَلَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ

Artinya;

Rasulullah SAW melarang seseorang di antara kalian membeli sesuatu yang sedang dibeli oleh saudaranya hingga dia meninggalkannya, kecuali rampasan perang dan waris.²⁰

3. Rukun dan Syarat Jual Beli dengan Sistem Lelang

a) Rukun Jual Beli

Jual beli dengan sistem lelang dianggap sah apabila sudah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya jual beli. Menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya *ijab* dan *qobūl*.²¹ Menurut yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qobūl*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang, dan penerimaan uang).

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada 4 (empat), yaitu;

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).

²⁰ Ali ibn 'Umar Abu al-Hasan al-Daruqutni al-Bagdady, *Sunan Al-Daruqutny*, 128.

²¹ Rachmat Syaefi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung; CV. Pustaka Setia, 2001), 75

- b) *Qabūl* harus sesuai dengan *ījab*
 - c) *ījab dan qabūl* harus bersatu
- 3. Tempat akad, harus bersatu atau berhubungan antara *ījab* dan *qabūl*
- 4. *Ma'qūd 'alaih* (objek akad)
 - a) *Ma'qūd 'alaih* harus ada.
 - b) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.
 - c) Benda tersebut milik sendiri.
 - d) Dapat diserahkan.
- b. Syarat pelaksanaan akad (*Nafadz*)
 - 1. Benda dimiliki *āqīd* atau berkuasa untuk akad.
 - 2. Pada benda tidak terdapat milik orang lain.
- c. Syarat sah akad
 - 1. Syarat umum adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, serta harus terhindar kecacatan jual beli.
 - 2. Syarat khusus adalah syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu, syarat tersebut adalah;
 - a) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang
 - b) Harga awal harus diketahui
 - c) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah

1. Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*
2. Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil
3. Keduanya dalam keadaan sukarela
4. Penjual harus sadar dan dewasa

1. Tempat akad harus bersatu
2. Pengucapan *ijab* dan *qabūl*/tidak terpisah

1. Bukan barang yang dilarang syara'
2. Harus suci, maka tidak dibolehkan menjual *khamr*

[illegible]

3. Bermanfaat menurut pandangan syara'
4. Dapat diketahui oleh kedua orang akad
5. Dapat diserahkan²⁴

Syarat sah jual beli menurut ulama Syafi'iyah, yaitu:

a. Syarat sah *ījab qabūl*

1. Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah Si penjual menyatakan *ijab*, atau sebaliknya.
2. Tidak diselingi oleh kata-kata lain.
3. Tidak *dita'likkan*. Seumpama, “jika bapakku telah mati, barang ini akan kujual kepadamu”.
4. Tidak di batasi waktunya.

b. Orang yang berakad

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat.

1. Baligh (Berakal)
2. Beragama Islam
- c. Barang yang diperjual belikan (*ma'qūd alaihi*)
 1. Suci atau dimungkinkan disucikan
 2. Memberi manfaat menurut syara'
 3. Dapat diserahkan secara cepat atau lambat

²⁴ *Ibid.* 80-81

4. Milik sendiri

5. Diketahui (dilihat).²⁵

Menurut ulama Hanabilah, persyaratan jual beli terdiri atas 11 syarat, baik dalam *āqid*, *sigat*, dan *ma'qūd 'alaih*

a. Syarat *Aqid*

1. Dewasa

2. Ada keridhaan

b. Syarat *Sigat*

1. Berada di tempat yang sama

2. Tidak terpisah

3. Tidak dikaitkan dengan sesuatu

c. Syarat *Ma'qūd 'Alaih*

1. Harus berupa harta

2. Milik penjual secara sempurna

3. Barang dapat diserahkan ketika akad

4. Barang diketahui oleh penjual dan pembeli

5. Harga diketahui oleh kedua pihak yang akad

6. Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah, seperti riba.²⁶

²⁵ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'I*, 27-32

²⁶ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 83-85

- 1) Jual beli berdasarkan objek dagangannya terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang. Jual beli *as-Sharf (Money Changer)*, yaitu penukaran uang dengan uang. Jual beli *muqayadhadh* (barter), yaitu menukar barang dengan barang.
- 2) Berdasarkan Standarisasi Harga
 - a) Jual beli *bargainal* (tawar menawar), yaitu jual beli di mana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.
 - b) Jual beli *amanah*, yaitu jual beli di mana penjual memberitahukan modal barang yang dijualnya. Dengan dasar ini, jual beli ini terbagi menjadi tiga jenis: Jual beli *al-murabahah*, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui. Jual beli *al-wadhi'ah*, yaitu jual beli dengan harga di bawah modal dan kerugian yang diketahui. Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan menjual barang sama dengan harga modal, tanpa keuntungan atau kerugian.
- 3) Jual beli ditinjau dari cara pembayaran, jual beli dibedakan menjadi empat macam:

Klasifikasi jual beli dibedakan dalam banyak pembagian berdasarkan sudut pandang. Adapun pengklasifikasian jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli berdasarkan objek dagangannya terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang. Jual beli *as-Sharf (Money Changer)*, yaitu penukaran uang dengan uang. Jual beli *muqayadhadh* (barter), yaitu menukar barang dengan barang.
- 2) Berdasarkan Standarisasi Harga
 - a) Jual beli *bargainal* (tawar menawar), yaitu jual beli di mana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.
 - b) Jual beli *amanah*, yaitu jual beli di mana penjual memberitahukan modal barang yang dijualnya. Dengan dasar ini, jual beli ini terbagi menjadi tiga jenis: Jual beli *al-murabahah*, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui. Jual beli *al-wadhi'ah*, yaitu jual beli dengan harga di bawah modal dan kerugian yang diketahui. Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan menjual barang sama dengan harga modal, tanpa keuntungan atau kerugian.
- 3) Jual beli ditinjau dari cara pembayaran, jual beli dibedakan menjadi empat macam:

1. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung (jual beli kontan).
2. Jual beli dengan pembayaran tertunda (jual beli *nasī'ah*).
3. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
4. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.²⁷

B. *Qurban* Dalam Islam

1. Pengertian *Qurban*

Mempersembahkan persembahan kepada tuhan adalah keyakinan yang dikenal manusia sejak lama. Dalam kisah Habil dan Qabil yang disitir al-Qur'an disebutkan Qurtubi meriwayatkan bahwa saudara kembar perempuan Qabil yang lahir bersamanya bernama Iqlimiya yang sangat cantik, sedangkan saudara kembar perempuan Habil bernama Layudza tidak begitu cantik. Dalam ajaran nabi Adam dianjurkan mengawinkan saudara kandung perempuan mendapatkan saudara laki-laki dari lain ibu. Maka timbul rasa dengki di hati Qabil terhadap Habil, sehingga ia menolak untuk melakukan pernikahan itu dan berharap bisa menikahi saudari kembarnya yang cantik. Lalu mereka sepakat untuk mempersembahkan *qurban* kepada Allah, siapa yang diterima *qurbannya*

²⁷ Adi Sanjaya, *jual beli dalam islam*, <http://aadesanjaya.blogspot.com>, Agustus 2011

Setelah melihat sejarah tersebut bahwasannya *qurban* dapat diartikan menjadi dua yaitu menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa; *qurban* berasal dari bahasa arab *qoruba* yang berarti dekat. *Qurban* berarti Pendekatan. Maksudnya ibadah *qurban* ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah *Subhānahu wa Ta'āla (Taqrub)*.³⁰ *Qurban* dalam istilah fiqih adalah *Udhiyyah* (الأضحية) yang artinya hewan yang disembelih waktu dhuha, yaitu waktu saat matahari naik, Kata *qurban (Udhiyyah)* adalah binatang ternak yang di sembelih pada hari raya idul adhha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.³¹

2. Dasar Hukum *Qurban*

Mayoritas ulama terdiri antara lain: Abu Bakar siddiq, Umar bin Khattab, Bilal, Abu Masud, Said bin Musayyab, Alqamah, Malik, Syafii Ahmad, Abu Yusuf dll. Mengatakan *Qurban* hukumnya *sunnah*, barang siapa melaksanakannya mendapatkan pahala dan barang siapa tidak melakukannya tidak dosa dan tidak harus *qadla*, meskipun ia mampu dan kaya. *Qurban* hukumnya *sunnah kifayah* kepada keluarga yang beranggotakan lebih satu orang, apabila salah satu dari mereka telah melakukannya maka itu telah mencukupi. *Qurban* menjadi *sunnah*

³⁰ Miftahur, *Hukum dan Tata Cara Qurban Menurut Madzhab Syafi'i*, [http: miftahur.com](http://miftahur.com), 26 November 2009.

³¹ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Hukum Udhiyah & Adab Menyembelih*, (Solo: At-Tibyan), 13

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً. إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الصَّائِنِ. ³⁶

Artinya ;

“Janganlah kalian menyembelih selain musinnah kecuali apabila sulit bagi kalian maka sembelihlah jadza’ah dari domba”.³⁷

Tidak sah dijadikan sebagai hewan *qurban* kecuali unta yang telah berumur 5 tahun atau lebih, sapi yang telah berumur 2 tahun atau lebih, domba muda yang sudah berumur 6 bulan atau lebih, dan kambing yang telah berumur 1 tahun atau lebih.³⁸

Selain itu hewan *qurban* juga harus terbebas dari cacat yang menyebabkan binatang *qurban* tidak sah. Maka tidak boleh yang pincang, buta sebelah, berkurap atau kurus.³⁹ Dan hendaknya hewan tersebut menjadi milik orang yang menyembelinya atau orang tersebut diijinkan oleh syari'at atau diberi izin langsung dari pemiliknya. Jadi tidak sah apabila *qurban* dengan sesuatu yang bukan menjadi miliknya.⁴⁰

Hewan *qurban* tersebut juga tidak terikat dengan hak orang lain, dan yang terakhir hendaknya menyembelih hewan *qurban* pada waktu

³⁶ Al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury, *Sahih Muslim Juz 7*, (Beirut: Dar el-Kutub al-'Ilmiyah, 1971), 54.

³⁷ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Hukum Udhiyah & Adab Menyembelih*, 24

³⁸ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, (Jakarta: Darus Sunnah Press. Cet.I. 2007). 861

³⁹ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung; PT AL-Ma'arif, Cet. I, 1978), 256

⁴⁰ Muhammad bin Shalih Al-Utsairin, *Hukum Udhhiyah & Adab Menyembelih*, 27

Berdasarkan ayat di atas yang berhak untuk mendapatkan daging

korban adalah :

a. Yang ber*qurban*

Karena فَكُلُوا مِنْهَا (maka makanlah sebagiannya) menunjukkan bahwa yang berkorban berhak mendapatkan pembagian daging kurban. Artinya ia boleh mengambil sebagian daging *qurbamya*. Dan menurut Imam Ibn Katsir, ia boleh mengambil paling banyak sepertiganya.

b. Orang yang tidak meminta-minta

Kalimat **وَأَطِيعُوا الْفَوَاقِ** yang artinya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta). Ibn Abbas menafsirkannya mereka itu adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Al-Mujahid menegaskan bisa jadi mereka adalah orang kaya tetapi bisa juga orang miskin tetapi merasa cukup dengan apa yang ada padanya.

c. Orang yang meminta

Kata **وَالْمُغْتَرِّ** adalah orang-orang yang berkunjung dan meminta bagian daging kurban. Pembagian daging *qurban* harus memperhatikan skala prioritas. Artinya bila ada keterbatasan daging *qurban* maka ada yang harus didahulukan diantara penerima yang berhak. Yang didahulukan untuk mendapatkan daging *qurban* adalah:

- ### C. *Al – Maslahatul Mursalah*

Dari segi bahasa, kata *al – maslahah* adalah seperti *lafazh al-manfā'at*, baik artinya ataupun *wajan*-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *mashdar* yang sama artinya dengan kalimat *ash – Shalahi*, seperti halnya *lafazh al – manifā'at* sama artinya dengan *al-naf'u*.

⁴³ Sugiyanta, *Pembagian Daging Kurban*, <http://pcmdkso.blogspot.com/2011/10/ahli-qurban-mendapat-bagian-daging.html>, Jum'at 7 Oktober 2011

Alasan – alasan ulama tentang bolehnya berdalil dengan *al-maslahatul al- mursalah*, antara lain adalah Allah mengutus rasul – rasul bertujuan untuk kemaslahatan atau kemanfaatan manusia. Demikian juga Allah menurunkan syari’at-Nya adalah untuk kemaslahatan manusia. Sedangkan *al- maslahatul al- mursalah* sama pula tujuannya. Oleh karena itu Syekh Ibnu Taimiyah berkata bahwa apabila seseorang mendapat kesulitan dalam memeriksa hukum sesuatu, apakah hukumnya mubah atau haram, maka lihatlah maslahat (kebaikan) dan *mafsadah* (kerusakan)nya sebagai dasar.

Golongan yang mengakui *kehujjahan al- maslahah al- mursalah* dalam pembentukan hukum (islam) telah mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang harus dipenuhi, sehingga *maslahah* tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan, dan keinginan yang merusakkan manusia dan agama. Sehingga seseorang tidak menjanjikan keinginannya sebagai *ilhamnya* dan menjadikan *syahwatnya* sebagai syari'atnya.

a. *Al-Maslahah* itu harus hakikat, bukan dugaan *ahlul hilli wal al-aqdi* dan mereka yang mempunyai disiplin ilmu tentu memandang bahwa

pembentukan hukum itu harus didasarkan kepada *al- maslahah hakikiyah* yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak bahaya dari mereka.

- b. *Al-Maslahah* harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit.
- c. *Al-Maslahah* itu harus sejalan dengan tujuan hukum – hukum yang dituju oleh syari’at , masalah tersebut harus dari jenis masalah yang telah didatangkan syari’at. seandainya tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya maka masalah tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh islam. Bahkan tidak dapat disebut masalah.
- d. *Al-Maslahah* itu bukan *maslahah* yang tidak benar, dimana nash nash yang sudah ada tidak membenarkannya, dan tidak menganggap salah.⁴⁵

⁴⁵ Zaenal Abidin, *Maslahah Mursalah*, <http://abidinsuccesmen.blogspot.com/2011/01/maslahah-mursalah.html>, 23 Januari 2011

Kaur umum	Satuan
Kepala Dusun 1	Buari
Kepala Dusun 2	Juma'in
PELAKSANA TEKNIS	
Bidang Keamanan	M. Turkhan
Bidang Pengairan/Pertanian	Kardi
Bidang Sosial dan Agama	Moh. Ilyas

Di Desa ini berdiri tiga ormas besar di Indoneisa yang sangat mempengaruhi cara berpikir dan cara pandang hidup yang berbeda-beda bagi masyarakat Desa Penatarsewu, ketiga ormas tersebut yaitu Nadhlotul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), ormas tersebut sudah lama berdiri. Ketiga ormas tersebut yang sering kali meramaikan tradisi-tradisi keagamaan di Desa Penatarsewu.

**B. Praktek Jual Beli Kulit Hewan *Qurban* Dengan Sistem Lelang di Desa
Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo**

Jual beli merupakan suatu perbuatan tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, tanpa bertujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian dapat

Maka dari itu jual beli menjadi sarana bermuamalah bagi seluruh manusia, khususnya masyarakat Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin yang sejak dahulu memang sudah ada tradisi jual beli sehingga dapat membantu melengkapi kebutuhan antara seseorang dengan yang lainnya. Tidak hanya membantu melengkapi kebutuhan seseorang saja tapi dapat melengkapi kebutuhan organisasi masyarakat yang berdiri di Desa ini, hingga saat ini muncul perdebatan tentang jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang.

Jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang di Desa Penatarsewu dilakukan oleh ormas-ormas yang ada di Desa Penatarsewu, ada pun ormas tersebut adalah Nahdlotul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Tapi dari tiga ormas yang ada hanya satu organisasi masyarakat yang berpendapat bahwa hukum jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang itu tidak diperbolehkan, organisasi masyarakat tersebut adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Sedangkan NU dan Muhammadiyah sependapat bahwa hukumnya jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang adalah boleh.

1. Identitas dan pembagian hasil Hewan *Qurban*.

Setiap hewan qurban hendaknya menjadi milik orang yang menyembelihnya atau orang tersebut diijinkan oleh syari'at atau diberi izin langsung dari pemiliknya. Jadi tidak sah apabila *qurban* dengan sesuatu yang bukan menjadi miliknya.

Dari hasil penelitian di desa Penatarsewu menyebutkan bahwa orang yang *berqurban* adalah semua warga yang dikoordinir oleh perangkat desa Penatarsewu, setiap tahunnya warga desa Penatarsewu dikenakan iuran guna membeli hewan qurban yang berupa lembu dan sapi. Kemudian perangkat desa memberikan identitas pemilik pada hewan kurban masing-masing agar dapat diketahui siapa yang berhak atas kepemilikan hewan *qurban*. Setelah hewan *qurban* sudah disembelih, panitia pendistribusian yang menangani bagian kulit hewan membagikan kulit tersebut untuk organisasi masyarakat Nadhlotul Ulama, Muhammadiyah, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang ada di desa Penatarsewu.⁴⁷

2. Sistem Jual Beli Lelang Kulit Hewan *Qurban*

Jual beli dengan sistem lelang adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang ditengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual

⁴⁷ Wawancara, Bapak Abdul Ghofur, Sidoarjo, 12 mei – 12 juni 2011

Praktek jual beli kulit hewan *qurban* dengan sitem lelang di Desa Penatarsewu tersebut sifatnya tertutup. Setelah seluruh hewan *qurban* dipotong, para calon pembeli secara otomatis berdatangan sendiri ke tempat pelelangan kulit tanpa diundang karena jual beli kulit *qurban* dengan sistem lelang ini menjadi kebiasaan di desa Penatarsewu.⁴⁸

Para calon-calon pembeli kulit *qurban* menulis namanya beserta suatu harga yang ditawarkan kedalam kertas atau kartu yang sudah disediakan oleh panitia penjualan kulit *qurban*, kemudian kartu tersebut dimasukkan kedalam kotak. Setelah bertepatan pada jam yang sudah ditentukan oleh panitia maka kartu penawaran harga tersebut dibuka oleh panitia bersama seluruh calon pembeli, saat itu panitia meranking penawaran harga yang paling tinggi ditetapkan sebagai pembeli. Apabila penawaran pertama membatalkan maka panitia memilih penawaran

[illegible]

i

et

10

18

50

dari organisasi Nahdhotul Ulama (NU), Begitu juga yang dilakukan dengan organisasi Muhammadiyah.⁵¹

Hasil dari penjualan kulit *qurban* dibagikan atau diberikan ketempat-tempat yang sekiranya organisasi tersebut yang kurang mampu dalam hal pembangunan, dan selebihnya dibagikan keyayaan masing-masing yang sekiranya kurang mampu.

Jual beli kulit *qurban* dengan sistem lelang ini hanya dilakukan oleh organisasi Nadhlotul Ulama dan Muhammadiyah di Desa Penatarsewu. Berbeda dengan organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), para panitia LDII telah mengirimkan kulit *qurban* tersebut kekantor Daerahnya. Karena untuk hasil sembelihan yang berupa kulit harus di sumbangkan atau dikumpulkan ke kantor daerahnya, dan nantinya diberikan/diserahkan sepenuhnya untuk mengelolah kulit tersebut. Kemudian hasil kelolahan atau olahan kulit *qurban* dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu didaerah Sidoarjo.

C. Pandangan Tokoh Agama Islam di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Tentang Jual Beli Kulit Hewan *Qurban* Dengan Sistem Lelang

1. Pandangan Tokoh Nadhlotul Ulama

Menurut Bpk. H. Abdullah Arif selaku tokoh Nadhlotul Ulama di Desa Penatarsewu, hukum jual beli kulit hewan *qurban* itu mubah

⁵¹ Wawancara, Bapak Sholeh selaku ketua panitia penyembelihan hewan kurban, Sidoarjo, 12 mei – 12 juni 2011

- 1) Penjual dan pembeli bertemu
- 2) Ada uang dan ada benda yang diperjual belikan
- 3) *Ijab* dan *qabūl*
- 4) Jelas keputusannya (bukan *sirri*)

Tapi jika dilihat dari segi *maslahat* dan *madhorotnya*, maka jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang ini diperbolehkan, karena kebanyakan masyarakat tidak bisa mengolah kulit tersebut sehingga muncullah *ijtihaat* untuk menjual belikan kulit *qurban* dengan sistem lelang. Karena juga ada hadits yang memperbolehkannya “Kulit hewan *qurban* boleh dijual. Tapi uangnya didistribusikan oleh fakir miskin”.

Kulit *qurban* tersebut dijual ketika sudah diberikan oleh panitia *qurban* kepada Nadhlotul Ulama, baru oleh panitia penjualan lelang kulit *qurban* tersebut di tawarkan kepada calon-calon pembeli. Hal ini sudah menjadi tradisi di organisasi Nadhlotul Ulama, menjual kulit *qurban*

3. Pandangan Tokoh LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia)

Menurut bpk. Zaini selaku tokoh agama LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia), semua perilaku hubungan muamalah yang kita lakukan itu boleh-boleh saja kecuali yang tidak diperbolehkan oleh syari'at. Sama halnya dengan jual beli kulit *qurban* dengan sistem lelang, untuk jual beli dengan sistem lelang hukumnya boleh, Karena di Hadis juga diterangkan.

Sedangkan untuk jual beli kulit hewan *qurban*, pada dasarnya memang tidak diperbolehkan hal ini juga diperkuat oleh hadits yang berbunyi;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاعَ جِلْدَ الْأُضْحِيَّةِ فَلَا أَضْحِيَّةَ لَهُ.

Artinya :

Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa menjual kulit qurbannya, maka tidak ada [pahala] qurban baginya.”

Tapi melihat kondisi masyarakat Desa Penatarsewu yang tidak bisa mengolah kulit *qurban* maka jual beli kulit *qurban* diperbolehkan, asalkan kulit tersebut setelah diberikan kepada *mustahik*. Jika kulit *qurban* belum diberikan kepada mustahik maka jual beli kulit *qurban* itu dilarang.

Berbeda dengan jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang, hukumnya *makruh* karena dikhawatirkan terjadi unsur kecurangan

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH
AGAMA TENTANG JUAL BELI KULIT HEWAN *QURBAN*
DENGAN SISTEM LELANG DI DESA PENATARSEWU
KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Jual Beli Dengan Sistem Lelang Di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

Jual beli dengan sistem lelang adalah suatu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang ditengah banyak pembeli, kemudian para pembeli saling menawar dan yang berhak membeli adalah pembeli yang menawarkan atau mengajukan dengan harga tinggi. Jual beli seperti ini diperbolehkan, dengan alasan bahwa rasulullah sendiri pernah melakukannya.

Begitu pula jual beli dengan sistem lelang yang terjadi di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kab. Sidoarjo. Hampir sama dengan lelang pada umumnya, hanya saja di desa tersebut pelaksanaan jual beli dengan sistem lelang (penawarannya) dilakukan dengan cara tertutup. Para calon pembeli menulis namanya beserta nominal harga yang di tawarkan kedalam kertas atau kartu yang sudah disediakan oleh panitia, kemudian kartu tersebut di masukkan kedalam kotak. Setelah bertepatan pada jam yang sudah ditentukan oleh panitia maka kartu penawaran harga tersebut dibuka oleh panitia bersama seluruh calon pembeli dan saat itu panitia menentukan,

penawar dengan harga tertinggi ditetapkan sebagai pembeli. Apabila penawaran pertama membatalkan maka panitia memilih penawaran tertinggi kedua.

Jual beli dengan sistem lelang seperti diatas diperbolehkan dengan alasan karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli lelang yang meliputi:

1. Syarat sah *ijab qabūl*

- a. Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah Si penjual menyatakan *ijab*, atau sebaliknya.
- b. Tidak diselingi oleh kata-kata lain.
- c. Tidak *dita'likkan*. Seumpama, “jika bapakku telah mati, barang ini akan kujual kepadamu”.
- d. Tidak dibatasi waktunya.

2. Orang yang berakad

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat:

- a. Baligh (Berakal)
- b. Beragama Islam

3. Barang yang diperjual belikan (*Ma'qūd 'alaih*)

- Suci atau dimungkinkan disucikan
- Memberi manfaat menurut syara
- Dapat diserahkan secara cepat atau lambat
- Milik sendiri

Qurban berasal dari bahasa arab *qoruba* yang berarti dekat. *Qurban* berarti Pendekatan. Maksudnya ibadah *qurban* ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala (Ta'qorrub)*.⁵⁶ *Qurban* dalam istilah fiqih adalah *Udḥiyyah* (الأضحية) yang artinya hewan yang disembelih waktu *dhuha*, yaitu waktu saat matahari naik, Kata *qurban (Udḥiyyah)* adalah binatang ternak yang di sembelih pada hari raya *idul adhha* dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁵⁷

قَالَ أَحْمَدُ ثَنَا مُعَاذُ أَبْنَى زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ أَنْ أَقُومَ عَلَى بَدَنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلِّيَهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ⁵⁸

⁵⁸ Syamsu al-Din Muhammad ibn Ahmad ibn 'Abd al-Hadi al-hanbali, *Tanqih al-tahqiq fi hadis al-ta'liq Juz 2*, (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1998), 342.

Sedangkan praktek yang ada di desa Penatarsewu adalah memperjual-belikan kulit *qurban* dengan sistem lelang dengan mekanisme yang telah dijelaskan diatas. Aplikasi jual beli kulit hewan *qurban* dengan sitem lelang di Desa Penatarsewu tersebut sifatnya tertutup. Setelah seluruh hewan *qurban* dipotong, para calon pembeli secara otomatis berdatangan sendiri ke tempat pelelangan kulit tanpa di undang karena jual beli kulit *qurban* dengan sistem lelang ini menjadi kebiasaan.

Berbeda lagi jika kulit *qurban* tersebut di jual dengan sistem lelang, maka para tokoh agama di Desa Penatarsewu berbeda pendapat. Tokoh agama

Hadits di atas menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan menjual kulit hewan *qurban*, karena dengan menjual kulit hewan *qurban* maka hilang pahalanya bagi *pequrban*. Pada saat hewan *qurban* disembelih hilanglah kepemilikan *qurban* dari *pequrban*, Maka dari itu jika *pequrban* atau wakilnya menjual kulit *qurban* sama saja dia menjual sesuatu yang bukan miliknya lagi, Ini jelas tidak diperbolehkan oleh syara'.

Tapi ketika dilihat dari segi *al- masalah al- mursalah* (mencari nilai yang lebih bermanfaat) maka diperbolehkan jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang, dengan alasan mustahik yang telah menerima daging *qurban* tidak bisa mengolah kulit tersebut. Hukumnya mubadzir jika kulit tersebut dibuang begitu saja. Solusi lain yaitu dibiarkan utuh kulit tersebut lalu dijual dan hasilnya dibagi-bagikan untuk kepentingan umat, dari pada dipotong sia-sia yang nantinya bagi umat kurang bermanfaat.

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap pelaksanaan jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Setelah itu panitia membuka kertas lelang bersama-sama untuk menetapkan tawaran harga tertinggi sebagai pembeli kulit *qurban* dan ketika itu juga terjadi *ijab qobūl* lalu panitia menyerahkan kulit *qurban* dan pembeli menyerahkan uang.

63

karena jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang ini hanya dilakukan kedua organisasi tersebut, sedangkan untuk organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) tidak menjualnya melainkan mengumpulkan dan menyerahkan untuk di kelolah atau diolah oleh kantor daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

2. Ada dua perbedaan pendapat tentang jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang di desa Penatarsewu, yang pertama dari tokoh Muhammadiyah sependapat dengan tokoh Nadhlotul Ulama (NU) yang berpendapat bahwa jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang itu diperbolehkan asalkan syarat dan rukun jual beli terpenuhi sehingga tidak terlepas dari *syari'at* dan hasilnya bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Yang kedua yaitu dari tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia berpendapat bahwa jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang itu hukumnya *makruh* karena dikhawatirkan terjadi unsur kecurangan seperti persaingan harga, selain itu kulit hewan *qurban* adalah bukan harta waris, harta rampasan ataupun barang yang eksotis.

3. Pada dasarnya jual beli kulit hewan *qurban* tidak diperbolehkan oleh *syari'at*, hal ini dijelaskan dalam hadits yang di riwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib RA bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan Ali bin Abi Thalib mengurus unta-unta beliau dan membagikan daging-dagingnya, kulit-kulitnya untuk kaum miskin. Nabi memerintahkan pula untuk tidak

Namun jika dilihat dari segi kemaslahatan yang ada di lapangan maka diperbolehkan untuk memperjual belikan kulit hewan *qurban* dengan alasan mustahik yang telah menerima daging *qurban* tidak bisa mengolah kulit tersebut. Hukumnya mubadzir jika kulit tersebut dibuang begitu saja. Solusi lain yaitu dibiarkan utuh kulit tersebut lalu dijual dan hasilnya dibagi-bagikan untuk kepentingan masyarakat, dari pada dipotong sia-sia yang nantinya bagi masyarakat desa Penatarsewu kurang bermanfaat.

Sebelum mengakhiri penulisan skripsi ini terlebih dahulu di
sampaikan beberapa hal sebagai berikut.

Setelah mencermati jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo penulis berpendapat bahwa pengurus jual beli kulit hewan *qurban* dengan sistem lelang di Desa penatarsewu disarankan untuk lebih meningkatkan pengetahuan tentang tata cara jual beli menurut hukum Islam. Terutama pentasarrufan atau penggunaan dan pembagian hasil *qurban*, sehingga jual beli tersebut menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan yang di gariskan oleh Islam.

